

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Tindakan mengunggah film bioskop yang sifatnya substansial ke dalam platform TikTok dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Hak Cipta Film baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sanksi atas tindakan pelanggaran hak cipta tersebut tercantum dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai bentuk tindakan untuk menghargai sebuah karya atau ciptaan, khususnya pada bidang Hak Cipta, beberapa pihak telah mengupayakan agar mencegah adanya tindakan pelanggaran Hak Cipta pada Film. Sebagai bentuk upaya pencegahan yang dilakukan pihak TikTok, yaitu dengan membuat persetujuan antara pemilik akun dengan pihak TikTok pada situs “Ketentuan Layanan” untuk disetujui setiap pengguna sebelum membuat akun TikTok. Ketentuan tersebut berisi aturan beserta sanksi jika pengguna ingkar atas perjanjiannya. Kemudian, Upaya pencegahan dari pihak bioskop yaitu dengan memasang CCTV dan menampilkan peringatan sebelum film yang diputar mulai serta melaksanakan pengawasan dan menindak pelaku yang dilakukan oleh petugas bioskop.

B. Saran

1. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta yang karyanya diunggah ulang pada media sosial khususnya TikTok, penulis menyarankan untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mengatur setiap unggahan pada aplikasi TikTok secara terperinci untuk mencegah adanya tindakan pelanggaran hak cipta dari pemegang hak cipta pada kemudian hari. Serta penulis menyarankan peran dari lembaga-lembaga yang mengawasi pelanggaran hak cipta, sebaiknya lebih memperhatikan baik dari aspek pembinaan maupun sosialisasi kepada masyarakat disamping membuat produk hukumnya.
2. Dalam memberikan perlindungan kepada Pemegang Hak Cipta untuk mencegah adanya pelanggaran Hak Cipta pada media sosial, penulis menyarankan pencegahan secara lebih spesifik yaitu pengawasan secara komprehensif baik dari pihak TikTok dan Bioskop. Untuk TikTok seperti mensosialisasikan produk hukum hak cipta pada akun resmi TikTok sendiri dan menambah pekerja maupun system robot yang lebih canggih pada bagian menghapus (*men-takedown*) konten pelanggaran hak cipta, dan untuk pihak Bioskop bisa dengan menerapkan peraturan untuk meminta penonton mematikan ponsel saat film dibioskop berlangsung.